

**LEMBARAN DAERAH**



**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR**

NOMOR : 7a

TAHUN : 1992

SERIE : D.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR**

NOMOR : 1 TAHUN 1991.

TENTANG :

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR  
PADA PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah ;
- b. bahwa mengadakan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga adalah salah satu sara-na untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah ;
- d. bahwa .....

- d. bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, telah diatur mengenai tata cara penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
- e. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga termasuk perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II CIANJUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : ....

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR PADA PIHAK KETIGA.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- f. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
- g. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
- h. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

i. Anggaran .....

i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

### B A B II

#### T U J U A N

##### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan menambah pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini, penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

### B A B III

#### TATA CARA PENYERTAAN MODAL

##### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum, sehat dan mempunyai prospek baik ;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ;
- c. Kontrak Manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

##### Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila Bupati Kepala Daerah menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pembelian saham dimaksud.
- (4) Bupati Kepala Daerah menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

#### Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan perjanjian Dasar antara Bupati Kepala Daerah dengan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, memuat materi pokok :
- a. Identitas masing-masing pihak ;
  - b. Jenis dan nilai Modal saham para pihak ;
  - c. Bidang Usaha ;
  - d. Perbandingan Modal ;
  - e. Hak, Kewajiban dan sanksi-sanksi ;
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) Pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas(PT) dengan akte Notaris.
- (5) Bupati Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini yang dalam bentuk uang, dianggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Penyertaan .....

---

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, sebelum dilaksanakan perlu dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Bupati Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok :
  - a. Identitas masing-masing Pihak ;
  - b. Jenis dan nilai modal dari para Pihak ;
  - c. Bidang Usaha ;
  - d. Jangka waktu perjanjian ;
  - e. Hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi ;
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah, yang berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

(4) Apabila .....

- (4) Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, perjanjian menjadi batal.

#### Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai modal saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari Unsur-unsur Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Cianjur, Unsur Dinas, Instansi yang terkait dan Tenaga Ahli/Konsultan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

#### B A B IV

##### P E M B I N A A N

#### Pasal 9

- (1) Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Wilayah/Daerah.

#### Pasal 10 .....

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyertaan modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, adalah Pejabat yang memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

B A B V

P E N G A W A S A N

Pasal 11

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah secara berkala yaitu 4 (empat) bulan.
- (3) Bupati Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga di Daerahnya kepada Instansi atasan sekali dalam setahun.

B A B VI

HASIL USAHA

Pasal 12 .....

**Pasal 12**

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun berikutnya.

**B A B VII****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 13**

- (1) Semua penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pergelolaan pembinaan, pengawasan dan lain-lain selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan melakukan inventarisasi terhadap semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, Bupati Kepala Daerah membentuk suatu Tim sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

**B A B VIII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16 .....**

## Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Cianjur, 6 Maret 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK.XI CIANJUR  
K e t u a ,  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
C I A N J U R,

Cap/ttd.-

Cap/ttd.-

Drs. H.D.M. DJUNAEDI

Drs. H. EDDI SOEKARDI


Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Keputusannya tanggal 27 Agustus 1992 Nomor 570.32 - 1031.

MENTERI DALAM NEGERI,

Cap/ttd.-

R U D I N I

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tanggal 5 September 1992 Nomor 7a Tahun 1992 Sezi D.



## PENJELASAN :

Atas :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

N O M O R : 1 TAHUN 1991.

T E N T A N G :

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR  
PADA PIHAK KETIGA

### I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, dinyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah ;
- b. Hasil Retribusi Daerah ;
- c. Hasil Perusahaan Daerah ;
- d. Lain-lain Usaha yang sah.

Selanjutnya pada pasal 69 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 di-nyatakan pula bahwa dengan Peraturan Daerah dapat diadakan usaha-usaha untuk menambah sumber Pendapatan Asli Daerah.

Oleh karena itu dianggap perlu untuk menambah sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah dengan mengadakan usaha-usaha sebagai - mana dimaksud pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang merupakan salah satu hasil usaha Daerah yang sah, sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Untuk .....

Untuk melakukan usaha-usaha penyertaan Modal Daerah, akan berkaitan dan tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, sedangkan tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya perlu diatur oleh suatu Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang dapat dijadikan dasar Hukum.

Dalam usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga termasuk dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Membeli saham dari Perseroan Terbatas yang telah berbadan Hukum, sehat dan mempunyai prospek baik ;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ;
- c. Mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak tempat usaha.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan tertib administrasi penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat segera terwujud, meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga.

### III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Pasal 1 huruf a s/d e | : Cukup jelas.  |
| huruf f               | : Yang dimaksud dengan Modal Daerah yang belum dipisahkan adalah kekayaan milik/dikuisai oleh Pemerintah Daerah dan belum menjadi kekayaan Perusahaan Daerah. |
| huruf g s/d i         | : Cukup jelas.  |
| Pasal 2               | : Cukup jelas.  |
| Pasal 3 huruf a       | : Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan Hukum, sehat dan mempunyai prospek baik adalah Perusahaan yang mempunyai kriteria :        |
|                       | 1. Produksi ...   |

1. Produksi yang effisien.
2. Administrasi perusahaan yang baik.
3. Laporan Keuangan Rugi/Laba dan Neraca dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut menyimpulkan adanya peningkatan.
4. Kemampuan membayar kewajiban.
5. Pernah diaudit oleh auditor ekstern.

huruf b

: Cukup jelas.

huruf c

: Yang dimaksud dengan :

**1. Kontrak Manajemen**

adalah dimana Daerah mempunyai Modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa pihak ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian.

**2. Kontrak Produksi**

adalah dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :

- a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan Modal Kerja.
- b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalty) kepada Pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan Perjanjian.

**c. Untung ...**

- c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

#### 3. Kontrak bagi keuntungan

adalah dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :

- a. Pihak Ketiga harus menyediakan Modal Investasi dan atau Modal Kerja.
- b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
- c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

#### 4. Kontrak bagi hasil usaha

Dalam hal ini Pihak Ketiga menginventarisir terlebih dahulu modal / peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu berproduksi dan beroperasi.

Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah Cq. Badan Pengelola.

Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

#### 5. Kontrak .....

### 5. Kontrak bagi tempat usaha

Dimana dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelola dan menjalankan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk bangunannya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan :

- a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
- b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah.
- c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelola.
- d. Bangunan yang di bangun tersebut masuk dalam Inventaris Daerah.
- e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan.
- f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Pasal 4 .....

- Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) dan  
ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) huruf a : Cukup jelas.

               huruf b : Yang dimaksud dengan Para Pihak ada-  
                         lah Pemerintah Daerah dan Pihak Ke -  
                         tiga.

               huruf c s/d f : Cukup jelas.

ayat (4) s/d ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 6 s/d Pasal 16 : Cukup jelas.